

1. Pendahuluan

Otonomi daerah resmi dilaksanakan di Indonesia setelah reformasi pada tahun 1998 berdasarkan Undang - undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah merealisasikan konsep otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi kekuasaan Pemerintah demi kesejahteraan rakyat sesuai amanah Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta ditafsirkan sebagai bentuk penyerahan kekuasaan tanpa kontrol. Pelaksanaan otonomi daerah tetap dikawal oleh peraturan yang berlaku agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengelola keuangan daerah sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 pasal 1 ayat (1) Tahun 2019 (P. R. Indonesia, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintah daerah perlu mengelola keuangan daerah secara mandiri agar proses pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu pendanaan dari pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah dalam usaha menyelenggarakan otonomi daerah dapat dilihat dengan mengetahui seberapa besar kemampuan finansial yang dimiliki oleh daerah mampu untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya (Muhamad, 2017).

Keuangan daerah yang dapat dikelola dengan baik mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik pula (Lathifa, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola kinerja keuangan daerah dengan baik, maka kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat. Salah satu indikator kunci kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangannya, yang ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan pendapatan, mengelola keuangannya secara efektif, dan memberikan layanan kepada penduduknya. Tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangannya.

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahun 2017 - 2021, Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, karena dana transfer ke daerah dan desa di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD se-Pemda Provinsi Jawa Tengah dimana dana transfer ke daerah dan desa dibandingkan dengan total pendapatan daerah masih tinggi dari tahun 2017 – 2021 yaitu rata - rata 60% ke atas. Selain itu, persentase dana yang digunakan untuk belanja modal selama tahun 2017 - 2021 belum maksimal karena rata - rata berada di bawah 20% jika dibandingkan dengan total belanja daerah. Hal ini muncul karena masih banyak daerah yang menahan belanjanya sehingga menyebabkan surplus yang cukup besar. Karena hal tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diukur dari rasio desentralisasi fiskal memiliki rata-rata sebesar 18,62%, sehingga kemampuan keuangan daerah masih tergolong kurang.

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaruh faktor - faktor tersebut terhadap kinerja keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2021 sangat menarik karena memberikan gambaran tentang efektivitas praktik pengelolaan keuangan daerah dan kemampuannya menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung kinerjanya untuk tujuan pembangunan. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini juga akan membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan (Antari & Sedana, 2018) diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fernandes & Putri, 2022) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andjarwati et al., 2021) menyimpulkan hasil yang terbalik dimana pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemudian, dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Niswani et al., 2022) memperlihatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah serta dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudin Ihsan & Hastuti, 2020) yang menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dimana terdapat hasil yang tidak konsisten yaitu mengenai pengaruh penerimaan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada periode waktu, lokasi penelitian serta variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini rentan periode waktu yang digunakan yaitu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari variabel independen yang digunakan dengan lebih merinci variabel yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dilihat dari dana perimbangan yang diambil dari penelitian terdahulu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisis pengaruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, (2) untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, (3) untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, (4) untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dan (5) untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, dapat diperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai alat informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan secara praktis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengenai pengelolaan keuangan daerah agar bisa lebih efektif.

2. Kajian Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Stewardship

Ilmu atau teori yang di gunakan dalam metode pembelajaran Akuntansi Sektor Publik adalah menggunakan teori Stewardship. Menurut (Donaldson & Davis, 1991) teori stewardship ini merepresentasikan kondisi di mana para manajer (*steward*) lebih terdorong pada tujuan utama berupa kepentingan organisasi (*principals*) dan bukan pada kepentingan pribadi atau individu. Teori stewardship merupakan salah satu pandangan baru tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya. Konsep kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), dan saling percaya dan pelayanan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dalam pendekatan ini. Beberapa poin kunci dari teori stewardship meliputi tanggung jawab jangka panjang, fokus pada stakeholder, etika dan transparansi, pembangunan kapasitas dan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Menurut (Angelina et al., 2020) teori ini adalah sebagai dasar teori yang menyatakan bahwa teori ini tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi sebagai bentuk dan upaya untuk menghindari konflik dengan stakeholders. Teori stewardship dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan pada instansi pemerintah yang lebih mengutamakan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga merupakan organisasi sektor publik yang tidak berorientasi pada laba atau disebut organisasi non profit.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pertama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 (R. Indonesia, 2004) tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah menimbang bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Maka Pemerintah membentuk UU tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. UU Pasal 1 (R. Indonesia, 2014) Nomor 23, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pasal yang sama, UU ini menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah atau lebih dikenal dengan sebutan otonomi telah mengubah secara signifikan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di berbagai bidang.

Otonomi daerah memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kesejahteraan dan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah daerah juga lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat mengenal kebutuhan mereka dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengalokasikan dana dan sumber daya sesuai dengan prioritas pembangunan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak yang dikenakan pada warga atau pengguna jasa di daerah tersebut. PAD memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Pengelolaan PAD yang baik dan efektif menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok PAD terdiri dari 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 3) Lain - lain PAD yang sah.

2.1.4. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari DBH adalah untuk memperkuat otonomi daerah dan mendorong pemerataan pembangunan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari beberapa jenis, yaitu DBH pajak, DBH bukan pajak, dan DBH hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. DBH pajak diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dari wilayah pemerintahan daerah. DBH bukan pajak diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat dari wilayah pemerintahan daerah. Sedangkan DBH hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diterima oleh pemerintah pusat dari wilayah pemerintahan daerah.

2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan belanja operasional, belanja modal, serta pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah.

2.1.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang dianggap prioritas nasional. DAK diberikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari DAK adalah untuk memperkuat otonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat pembangunan di daerah tertentu yang membutuhkan. Besaran DAK ditentukan berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan tertentu yang dianggap prioritas nasional dan telah disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Persyaratan dan mekanisme pengajuan DAK juga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti ketersediaan anggaran daerah, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.7. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memiliki fungsi lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membiayai investasi pembangunan atau pengadaan barang modal yang berupa aktiva tetap. Belanja modal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karena merupakan sumber pembiayaan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembangunan daerah. Dalam penganggaran belanja modal, pemerintah harus mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Proses penganggaran belanja modal juga harus melalui tahap-tahap yang terstandarisasi, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Belanja modal tersebut meliputi beberapa klasifikasi seperti belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

2.1.8. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah suatu evaluasi terhadap kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik selama satu periode anggaran. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Niswani et al., 2022). Kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan alokasi dana dari pemerintah pusat. Pertanggungjawaban kinerja keuangan yang disajikan pemerintah daerah harus memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya untuk memuat informasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi kinerja keuangan daerah tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan daerah harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya di masa yang akan datang. Menurut (Mardiasmo, 2018) ” Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut terdiri dari derajat desentralisasi,

rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio desentralisasi fiskal karena menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Berikut skala interval derajat desentralisasi fiskal :

Tabel 2.1
Skala Interval Derajat Desentralisasi

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : (Munir, 2004)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Antari & Sedana (2018) diperoleh hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Andjarwati et al. (2021) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil PAD memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Niswani et al. (2022) diperoleh hasil secara parsial variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.

Penelitian yang telah dilakukan Anggreni & Sri Artini (2018) diperoleh hasil PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung.

Wahyudin Ihsan & Hastuti (2020) dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dan PAD, dana perimbangan, dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang telah dilakukan Thalib (2019) diperoleh hasil PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan pendapatan suatu daerah dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Dengan menerapkan prinsip - prinsip teori stewardship dalam pengelolaan PAD, diharapkan pemerintahan daerah dapat mencapai kinerja keuangan yang lebih baik, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memastikan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, pendekatan stewardship juga dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan faktor penting dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka berdampak pada kenaikan kinerja keuangan pula. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Wahyudin Ihsan & Hastuti, 2020) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat, artinya pengaruh perubahan pendapatan asli daerah berbanding lurus perubahan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan meningkat. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Lathifa, 2019) dimana pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sehingga menandakan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian (Anggreni & Sri Artini, 2018) dimana pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian tingkat ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat dapat semakin berkurang, jika pendapatan asli daerah tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.3.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dengan menerapkan teori stewardship, pihak berwenang di daerah akan cenderung menggunakan dana DBH dengan hati-hati, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas dan jangka panjang. Mereka akan memprioritaskan alokasi DBH untuk proyek dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, infrastruktur, dan layanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Beberapa penelitian dilakukan terkait dengan pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, diantaranya penelitian dari (Wahyudin Ihsan & Hastuti, 2020) dengan hasil penelitian dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh (Sari et al., 2020), yaitu dana perimbangan secara parsial berdampak dan penting ke kinerja

keuangan di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Alokasi Umum juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan Daerah dimana penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan teori stewardship, pihak pemerintah daerah akan mendorong penggunaan DAU secara efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat daerah yang menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Penelitian yang dilakukan (Wahyudin Ihsan & Hastuti, 2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh (Sari et al., 2020), yaitu dana perimbangan secara parsial berdampak dan penting ke kinerja keuangan di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.3.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan kepada daerah tertentu yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dianggap prioritas nasional. Penerapan teori stewardship dalam pengelolaan DAK diharapkan dapat meningkatkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat. Pemerintah Daerah dalam mengelola DAK harus hati-hati dan transparan, memprioritaskan penggunaan dana untuk proyek dan program yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh warga daerah. Hasil penelitian (Sari et al., 2020) menyatakan bahwa dana perimbangan secara parsial berdampak dan penting ke kinerja keuangan di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang sama juga dari penelitian yang dilakukan (Wahyudin Ihsan & Hastuti, 2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₄ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.3.5. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah


Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membiayai investasi pembangunan atau pengadaan barang modal yang berupa aktiva tetap. Dengan menerapkan teori stewardship, pihak berwenang yang ada di daerah akan cenderung mengalokasikan belanja modal dengan hati - hati serta transparan, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari proyek dan investasi yang dibiayai. Mereka akan memprioritaskan belanja modal untuk proyek - proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan program pembangunan berkelanjutan. Apabila sarana dan prasarana sudah memadai, maka masyarakat dapat lebih

mudah dalam melakukan segala aktifitasnya dan dalam menjalankan roda perekonomiannya. Hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat membayar pungutan yang telah ditetapkan, baik pungutan dalam bentuk pajak maupun retribusi. Adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Berdasarkan penelitian (Lathifa, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang menandakan bahwa belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh (Andjarwati et al., 2021) dimana belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Niswani et al., 2022) dimana secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₅ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.4. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan pada filosofi positivisme dan dipergunakan untuk mengamati populasi atau sampel tertentu, cara untuk menentukan sampel biasanya dilakukan secara acak, menggunakan instrument penelitian untuk melakukan pengumpulan data serta

analisis data bersifat statistik kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Syafina, 2019).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek atau subyek penelitian sebagai sumber data yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam suatu penelitian (Syafina, 2019). Populasi dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Sampel adalah perwakilan atau bagian dari populasi yang diambil atau diperoleh dengan cara tertentu (Syafina, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh untuk menentukan sampel. Sampling jenuh adalah cara penentuan sampel dimana semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Syafina, 2019). Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2017 - 2021.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian.

Tabel 3.1

Variabel Operasional

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Logaritma natural Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu DBH pajak, DBH bukan pajak, dan DBH hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Logaritma natural Total Realisasi Dana Bagi Hasil
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai	Logaritma natural Total Realisasi Dana Alokasi Umum

		kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang dianggap prioritas nasional	Logaritma natural Total Realisasi Dana Alokasi Khusus
5.	Belanja Modal	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan guna memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun	Logaritma natural Total Realisasi Belanja Modal
6.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Menurut (Mardiasmo, 2018) "Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial". Variabel ini diukur menggunakan rasio desentralisasi fiskal karena menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan daerah, sehingga tidak tergantung dengan transfer atau bantuan dari pemerintah pusat	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Menurut (Syafina, 2019) data sekunder adalah sumber data yang didapat oleh peneliti baik secara tidak langsung ataupun melalui media perantara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2019) dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu, dan dokumen ini dapat berupa teks, foto, atau karya monumental lainnya. Data yang dikumpulkan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2017 - 2021 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terdiri dari mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan sum (Syafina, 2019).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik (Syafina, 2019). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Menurut (Syafina, 2019) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, nilai residual hasil regresi berdistribusi normal. Dalam uji normalitas data, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen (Syafina, 2019). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui multikolinieritas antar variabel independen, maka dapat memeriksa nilai Tolerance dan VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel independen. Tidak terdapat gejala multikolinieritas apabila nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Syafina, 2019) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu pengujian yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glejser. Dalam pengambilan keputusan digunakan kriteria yaitu jika nilai signifikan (sig.) antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Menurut (Syafina, 2019) autokorelasi adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Pengujian dilakukan dengan uji Durbin-Watson.

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan secara linier pengaruh atau hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen tersebut mengalami kenaikan atau penurunan (Syafina, 2019). Adapun rumus untuk metode regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstan

b = Koefisien Regresi

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Bagi Hasil (DBH)

X₃ = Dana Alokasi Umum (DAU)

X₄ = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X₅ = Belanja Modal

e = error

3.5.3.1. Uji Kebaikan Model (Uji Statistik F)

Menurut (Syafina, 2019) Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dengan kriteria H₀ ditolak jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig < α sedangkan H₀ diterima jika Fhitung < Ftabel atau nilai sig > α. Kriteria penetapan tingkat signifikansi yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, artinya secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Syafina, 2019).

3.5.5. Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T statistik untuk mengukur pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat (Syafina, 2019). Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan yaitu H₀ diterima jika nilai thitung < ttabel atau nilai sig > α atau H₀ ditolak jika nilai thitung > ttabel atau nilai sig < α. Kriteria penetapan tingkat signifikansi yaitu jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak, artinya secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.